



PUTUSAN

Nomor 3082/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3374131807640005, tempat dan tanggal lahir: Kabupaten Pati, 18 Juli 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXX, para Advokat pada Kantor "XXX" yang beralamat di XXX Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3374114607810003, tempat dan tanggal lahir: Semarang, 06 Juli 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SEMARANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3082/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2004, dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kota Semarang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 512/50/VIII/2004;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memutuskan untuk tinggal dirumah Pemohon yang beralamat di XXX Kota Semarang;
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa sekitar tahun 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon mengidap penyakit yang tidak bisa mendapatkan keturunan, yang mana sudah 2 (dua) kali program bayi tabung dan 6 (enam) kali Inseminasi di Jakarta dan Semarang namun selalu gagal;
 - b. Termohon selalu menolak saat diajak pergi dengan Pemohon dalam acara resmi atau pernikahan ketempat kerabat Pemohon;
 - c. Selalu terjadi cek-cok saat masih satu rumah, yang mana Termohon selalu meminta uang rata-rata Rp. 15.000.000 - Rp. 25.000.000 tiap bulan selama 2 tahun, dan dengan alasan untuk berobat;
 - d. Termohon diketahui menyuruh anak asuh Pemohon yang bernama Aldo untuk membuat kwitansi fiktif pengeluaran, dan diketahui ternyata Termohon mempergunakan uang tersebut untuk bersenang-senang dengan teman-teman Termohon saat Pemohon pergi ke luarkota;
 - e. Termohon selalu menolak saat diajak untuk berhubungan intim sejak dua tahun yang lalu, dengan alasan karena sakit yang dideritanya;
 - f. Termohon sekitar bulan Mei 2022, tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon meninggalkan rumah sampai dengan sekarang sudah jalan 7 bulan (**nusyuz**);
6. Bahwa pertikaian dan cekcok selalu terjadi saat Pemohon dan Termohon masih satu rumah, dan salah satu permasalahan adalah Pemohon;
7. Pemohon juga mengetahui kalau Termohon selalu sakit masalah bulanan (haid) yang tidak teratur, namun dengan biaya tiap bulan sebesar itu menjadi pertanyaan Pemohon dan mengakibatkan cek cok terus menerus;
8. Bahwa adanya permasalahan tersebut diatas, mengakibatkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga, dan melihat kondisi rumah tangga

Hal. 2 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon merasa sangat tidak dihargai dan dihormati lagi sebagai seorang Suami;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai oleh karenanya jalan satu - satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon adalah mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **XXX** untuk Menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **XXX** di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berkenan lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3082/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 11 Desember 2023 dan Nomor 3082/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 20 Desember 2023 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Hal. 3 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3374131807640005, tertanggal 30 November 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 512/50/VIII/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA XXX Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 22 Agustus 2004, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Keponakan Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di KOTA SEMARANG dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan masalah Termohon mengidap penyakit yang tidak bisa mendapatkan keturunan;
 - Bahwa sejak Mei 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 4 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Gombel Lama NO.0 RT003 RW005 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan XXX Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di XXX Kota Semarang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Mei 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal adalah karena sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan masalah Termohon mengidap penyakit yang tidak bisa mendapatkan keturunan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Hal. 5 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3082/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 11 Desember 2023 dan Nomor 3082/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 20 Desember 2023 yang didibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mengidap penyakit yang tidak bisa mendapatkan keturunan, yang mana sudah 2 (dua) kali program bayi tabung dan 6 (enam) kali Inseminasi di Jakarta dan Semarang namun selalu gagal, Termohon selalu menolak saat diajak pergi dengan Pemohon dalam acara resmi atau pernikahan ketempat kerabat Pemohon, Selalu terjadi cek-cok saat

Hal. 6 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih satu rumah, yang mana Termohon selalu meminta uang rata-rata Rp. 15.000.000 - Rp. 25.000.000 tiap bulan selama 2 tahun, dan dengan alasan untuk berobat, Termohon diketahui menyuruh anak asuh Pemohon yang bernama Aldo untuk membuat kwitansi fiktif pengeluaran, dan diketahui ternyata Termohon mempergunakan uang tersebut untuk bersenang-senang dengan teman-teman Termohon saat Pemohon pergi ke luarkota dan Termohon selalu menolak saat diajak untuk berhubungan intim sejak dua tahun yang lalu, dengan alasan karena sakit yang dideritanya dan sejak Mei 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 7 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon (PEMOHON) bertempat tinggal di XXX Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) adalah suami isteri yang

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 22 Agustus 2004 yang dicatatkan di KUA XXX Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan masalah Termohon mengidap penyakit yang tidak bisa mendapatkan keturunan dan sejak Mei 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 7 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2004 yang dicatatkan di KUA XXX Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan masalah Termohon mengidap penyakit yang tidak bisa mendapatkan keturunan dan sejak Mei 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 7 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 7 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam posita Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan, dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsaniyah 1445 Hijriah, oleh Drs. Asfa'at Bisri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jikronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Asfa'at Bisri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sugiyanto, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jikronah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
2. Biaya Penggandaan Dokumen	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp40.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp60.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)